



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 900 / 368 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA
PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN BENDAHARA
PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

Membaca : Surat Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Nomor: 900/1452/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Usulan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian personil Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora, maka Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Blora Nomor: 900/372/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora perlu diubah dan diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Pengesahannya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprpto Cepu Kabupaten Blora.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. Bendahara Pengeluaran Pembantu:
 1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
 9. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - a) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b) memeriksa kas secara periodik;
 - c) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - e) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- b. Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah:
1. membuat tanda bukti pembayaran (TBP)/bukti lain yang sah atau tagihan atas penerimaan jasa layanan kesehatan dan penerimaan BLUD lainnya;
 2. menerima dan memverifikasi kesesuaian antara jumlah pembayaran dengan tanda bukti pembayaran /bukti lain yang sah;
 3. menyetorkan penerimaan yang diterima ke rekening kas BLUD dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS);
 4. melaksanakan pencatatan atau pembukuan pendapatan BLUD;
 5. membuat Register Surat Tanda Setoran (STS);
 6. membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan BLUD;
 7. membuat register penerimaan pengesahan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan BLUD;
 8. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya:
 - a) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang telah ditunjuk;
 - b) memeriksa kas yang dikelolanya secara periodik;
 - c) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

- d) mencatat dan membukukan setoran atas pengembalian belanja tahun lalu ke dalam pendapatan lain-lain BLUD;
- c. Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah:
1. mengajukan surat permintaan pencairan dana menggunakan Surat-PPD-UP, Surat-PPD- GU, dan Surat-PPD- LS;
 2. menerima dan menyimpan UP dan GU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP dan GU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari Direktur/Pemimpin BLUD yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara periodik kepada Direktur/Pemimpin BLUD;
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - a) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
 - b) memeriksa kas secara periodik;
 - c) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja blud atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal ke rekening Kas Blud; dan
 - e) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora dan PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Blora.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Blora Nomor : 900/372/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 18 - 8 - 2023



TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
3. Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora
selaku penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 900 / 368 / 2023
TANGGAL : 10 - 8 - 2023

DAFTAR PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

NO.	URAIAN	NAMA/PANGKAT/ GOL/NIP	KET.
1	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ISTIKOMAH, S.E. Penata Muda (III/a) NIP. 19730328 200701 2 008	
2	Bendahara Pengeluaran BLUD	INDU PRASETYA NING RAHAYU, S.E. Penata Muda (III/a) NIP. 19920624 202012 2 015	
3	Bendahara Penerimaan BLUD	SUSILO UTOMO, S.E Penata Tk. I (III/d) NIP. 19700623 199102 1 001	

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN